

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 222/Kpts/KP.330/5/2005

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
PERGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian dan atau penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dipandang perlu melimpahkan sebagian wewenang pemberian atau penolakan izin tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 165 Tahun 2000 jo Keputusan presiden Nomor 177 Tahun 2000 jis Keputusan presiden Nomor 58 Tahun 2001;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;  
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jo Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 26 April 1983 dan Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, melimpahkan kepada pejabat tersebut dalam kolom 2, melakukan wewenang tersebut dalam kolom 3, bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Unit Kerja tersebut dalam kolom 4, lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian ini maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/Kp.430/2/92 tanggal 10 Pebruari 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Mei 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
Dr. Ir. ANTON APRIYANTONO,MS

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
6. Para Direktur Jenderal Lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian;
8. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara seluruh Indonesia;
9. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 222/Kpts/Kp.330/5/2005  
TANGGAL : 20 Mei 2005

TENTANG : Pelimpahan sebagian wewenang pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Departemen Pertanian.

No.